

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR MISKIN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN  
2011 DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BILAH BARAT  
KABUPATEN LABUHANBATU  
TAHUN 2014-2019)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Syariah dan Hukum**

**OLEH:**

**MARITO SIPAHUTAR  
NIM: 23.15.4.118**



**JURUSAN SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
1141 H/2020 M**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARITO SIPAHUTAR

Nim : 23.15.4.118

Jurusan : Siyasah(Hukum Tata Negara)

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR MISKIN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2011  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI  
KASUS DI KECAMATAN BILAH BARAT KABUPATEN  
LABUHANBATU 2014-2019)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas  
adalah asli hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Saya bersedia segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya

Medan, 24 September 2020  
Yang Menyatakan

MARITO SIPAHUTAR  
NIM. 23.15.4.118

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR MISKIN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN  
2011 DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BILAH BARAT  
KABUPATEN LABUHANBATU  
TAHUN 2014-2019)**

**Oleh:**

**MARITO SIPAHUTAR  
NIM. 23.15.4.118**

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Dhiauddin Tanjung,MA.  
197910202009011010

Irwansyah,S.H.I,MH  
NIP:1980101120141111002

Mengetahui:  
Ketua jurusan Siyasah,

Fatimah,S,Ag.MA  
NIP.1971032019970332003

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 di tinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019).” yang merupakan kajian ilmiah mengenai permasalahan penanganan fakir miskin. Dalam penelitian ini penulis dapat menemukan masalah yang melatar belakangi Permasalahan sosial seperti masalah fakir miskin. Di lihat dari kondisi yang terjadi, masih ada di temukan sebagian dari fakir miskin ini yang belum memperoleh dan mendapatkan penanganan baik itu berupa bantuan sosial, pelayanan, perlindungan, dan lain sebagainya dari pemerintah terkait. Padahal pemerintah yang dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu bertanggung jawab memberikan hak-hak seorang fakir miskin tanpa kecuali termasuk yang mengalami masalah sosial. Sebagaimana yang telah di nyatakan dalam Undang-undang Nomor.13 Tahun 2011 tentang program penanganan fakir miskin. Dalam hal pelaksanaannya, pemerintah terkait harus langsung turun untuk melakukan penanganan terhadap fakir miskin sesuai yang di atur oleh peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya, penanganan yang dilakukan tersebut ternyata belum sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sehingga aturan yang di buat itu belum sinkron dengan kenyataannya dan efektifitas dari aturan tersebut belum memperlihatkan adanya perubahan yang baik terhadap kehidupan fakir miskin. Dengan demikian, berdasarkan fenomena yang terjadi seperti dijelaskan maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Perlindungan hukum terhadap fakir miskin menurut undang-undang Nomor 13 tahun 2011, bagaimana perlindungan hukum terhadap fakir miskin di tinjau dari perspektif fiqh siyasah dan bagaimana perlindungan hukum terhadap fakir miskin di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu tahun 2014-2019 berdasarkan undang-undang no 13 tahun 2011 dan perspektif fiqh siyasah. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal dalam rumusan masalah tersebut. Adapun jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah warga masyarakat di Kecamatan Bilah barat. Adapun sampel dalam penelitian ini mengingat populasinya besar di ambil sebanyak 10% atau 35 orang yaitu 28 orang pada warga masyarakat Kecamatan Bilah barat Kabupaten Labuhanbatu di Dinas Sosial menggunakan teknik sebagai alat pengumpulan data di gunakan teknik observasi, wawancara, dan analisa data secara analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, di dapat bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 di tinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu tahun 2014-2019).” Belum sepenuhnya efektif dan berjalan maksimal. Ini di karenakan masih banyaknya fakir miskin di Kecamatan bilah barat yang diakibatkan kurangnya penanganan dan penerapan aturan yang belum tepat sasaran oleh Dinas Sosial terhadap fakir miskin.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobbil'amin, Allahumma Shalli' ala Muhammad Wa' ala ali Muhammad. Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat iman dan islam kepada penulis, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR MISKIN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN PERSFEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN BILAH BARAT KABUPATEN LABUHANBATU)** dapat di selesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Pada Fakultas Syariah dan Hukum Sumatera Utara Medan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat material maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.

Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis menyampaikan penghargaan dan ungkapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak prof Dr. H. Saidurrahman M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Dhiauddin Tanjung, MA sebagai dosen pembimbing 1 yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Irwansyah, SHI, M.H sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Fatimah, S.Ag, M.A sebagai dosen ketua Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama bangku perkuliahan
6. Bapak Zaid Al Fauzah Marpaung. M.Hum Sebagai dosen Sekretaris Jurusan (Sekjur) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama bangku perkuliahan.
7. Bapak Dr.Syafruddin Sya, M.Ag sebagai penasehat akademik penulis yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama di bangku perkuliahan.
8. Terima kasih banyak kepada para dosen fakultas Syariah dan Hukum yang sudah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
9. Yang paling teristimewah kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda Kamalluddin Sipahutar dan Ibunda tercinta Nursama Ritonga yang telah ikhlas dan tanpa mengenal lelah dalam mengasuh, mendidik serta membina penulis sejak kecil samapai sekarang. Karena beliaulah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanannya Ananda dapat menyelesaikan Studi sampai ke bangku sarjana. Tak lupa

juga ucapkan terimakasih kepada kakak penulis : Novika Wulan Dari Sipahutar, Mastuti Sipahutar Amd, Kep, Mastulen Sipahutar S.Sos, dan adik penulis yang tersayang: Sri Wahyuni Sipahutar, Masdelina Sipahutar, Muhammad Syukurrullah Sipahutar, Ahmadi Sipahutar yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis, serta yang selalu dalam suka maupun duka.

10. Teman-teman seperjuangan Siyasah stambuk 2015, yang senantiasa memberikan semangat serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu

Penulis telah berupaya dengan segala upaya yang penulis lakukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Medan, 24 September 2020

Marito Sipahutar

## DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Waktu dan Tempat Penelitian.....	13
G. Batasan Istilah.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	
A. Pengertian Fakir Miskin.....	17
1. Pengertian Fakir Miskin Menurut Para Ulama.....	17
2. Pengertian Fakir Miskin Menurut UU NO,13 Tahun 2011 .....	18
3. Pengertian fakir miskin menurut para ahli. ....	20
B. Jenis-Jenis Kemiskinan.....	23
C. Penyebab Kemiskinan.. ..	24
D. Karakteristik Fakir miskin .....	26
E. Teori Yang Berhubungan Dengan Kemiskinan.....	28
F. Pengangguran .....	29
1. Jenis pengangguran .....	30
2. Kebijakan pemerintah mengatasi pengangguran.....	31
G. Ukuran Kemiskinan.....	32
H. Ciri-Ciri Orang Miskin .....	32

I. Tangung jawab Pemerintah terhadap Fakir Miskin.....	34
J. Upaya Penyelesaian Masalah Fakir miskin.....	35
K. Hak dan Tanggung Jawab Fakir Miskin.....	37
L. Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin.....	38
M. Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah.....	38
N. Indikator Kefakiran/Kemiskinan.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan penelitian.....	43
B. Lokasi penelitian.....	44
C. Populasi dan Sampel.....	45
D. Instrumen pengumpulan data penelitian.....	47
E. Teknik pengumpulan data.....	48
F. Analisis data.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM</b>	
<b>LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Kondisi Demografis dan Geografis Kec. Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu.....	53
B. Jumlah Fakir miskin di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.....	57
C. Indeks pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu.....	59
D. Letak Geografis.....	60
E. Penyebab Fakir Miskin di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya. Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidemensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya, yang merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Karena itu harus ditanggulangi secara bersinergi oleh pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha. Bahwa dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, perlu membentuk peraturan daerah tentang penanganan fakir miskin tersebut.

Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam masyarakat. Keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak bisa dituntaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan derita si miskin, demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat. Bila di lihat dalam konteks agama sebenarnya jauh lebih jelas. Dalam islam dibedakan secara tegas antara mereka yang disebut “miskin” dan mereka yang masuk golongan “fakir” orang miskin adalah mereka yang tidak atau kurang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan primer dalam kehidupannya, sementara orang

fakir adalah mereka yang memiliki potensi yang belum direalisasikan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari<sup>1</sup>.

Keadilan adalah pengakuan dan pemberlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita, maka sebaiknya kita wajib mempertahankan hak hidup dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Hal ini disebabkan orang lain pun mempunyai hak hidup seperti kita. Jadi, keadilan pada pokoknya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara hak, dan menjalankan kewajiban. Adapun Hak dan tanggung jawab fakir miskin dalam undang-undang no 13 tahun 2011 dalam pasal (3 ) adalah:<sup>2</sup>

- a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang , dan perumahan.
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.
- d. Mendapatkan Perlindungan sosial dalam membangun,mengembangkan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya.
- e. Mendapatkan pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitas sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak
- g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat
- h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan
- i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

---

<sup>1</sup>Muhtadi ridwan, *Geliat Ekonomi Islam*, ( Malang:UIN Maliki Press, 2011),hlm.3

<sup>2</sup>Undang -undang RI NO.13 Tahun 2011 Tentang penanganan Fakir miskin

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Usaha-usaha pembangunan baik yang menyangkut sektoran maupun regional telah banyak memberikan hasil-hasilnya yang dapat di rasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan hanya alat sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh golongan masyarakat, maka hal tersebut tidak ada manfaatnya dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Keberadaan Indonesia sebagai Negara berkembang tidak lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah Disfaritas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan kemiskinan.<sup>3</sup>secara filosofi, pembukaan UUD 1945 merupakan *modus Vivendi* (kesepakatan luhur ) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Ia juga dapat disebut sebagai tanda kelahiran (akte ) karna sebagai *modus Vivendi* didalamnya memuat pernyataan kemerdekaan (proklamasi) serta identitas diri dan pijakan untuk melangka mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Negara.Kedudukan isi ilmu ekonomi kesejahteraan dalam teori ekonomi modern sejauh ini agak penting. Dengan demikian berkembangnya

---

<sup>3</sup>Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011),hlm.3

kecurigaan atas pemanfaatan etika dalam ilmu ekonomi, maka ilmu ekonomi kesejahteraan menjadi semakin meragukan.<sup>4</sup>

Dari sudut hukum, Pembukaan UUD 1945 yang memuat pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum (*rechtside*) dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa tersendiri.<sup>5</sup> Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka urusan pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dalam Alinea IV pembukaannya Yaitu:

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “

Dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya di peliraha oleh negara” Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa tetap pada kenyataannya yang ada dilapangan bahwa tidak semua orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan

Bagi fakir miskin dan seperti yang dimaksud dalam undang-undang dasar 1945 diperlukan langkah-langkah perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara. Menjamin terpenuhi hak-hak dasar warganya tidak mampu atau miskin. Dan setiap warga negara berhak atas kesejahteraan sosial

---

<sup>4</sup>Amartya Sen, *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin?*, ( London: Review Of Books, 1998), hlm.25

<sup>5</sup>*Undang - undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945*

yang sebaik-baiknya dan pemerintah wajib melindungi kehidupan warga negara Indonesia. Dan di dalam undang-undang No 13 tahun 2011 Penanganan Fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, berdampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Adapun kebutuhan dasar seperti pangan, sandang ,perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial.

Masalah kemiskinan yang cukup kompleks di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu jumlah penduduk miskin cukup besar salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kecamatan Bilah Barat adalah masalah kemiskinan. Dewasa ini pemerintah pusat maupun daerah belum mampu menghadapi / meyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam undang-undang No. 13 Tahun 2011 pasal (24) Upaya penanganan Fakir miskin di wilayah tertinggal/terpencil dilakukan melalui:<sup>6</sup>

- a. Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
- b. Penyediaan sumber mata pencarian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- c. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- d. Peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana;

---

<sup>6</sup>Undang- undang RI No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan fakir Miskin

- e. Penguatan kelembagan dan pemerintahan;
- f. Pemeliharaan, perlindungan, dan perdayagunakan sumber daya lokal.

Sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti uraian diatas. Namun faktanya masalah kemiskinan baik pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari masalah induk permasalahan kebijakan dan program yang di laksanakan belum mendapatkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategis penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Kondisi yang dihadapi secara umum tingkat kesejahteraan Kecamatan Bilahbarat Kabupaten Labuhanbatu masih dibawah rata-rata.

Didalam siyasa Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembangan yang ada di dalam masyarakat ini, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, didalam Fiqh siyasa dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntun oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip dan merupakan realitas kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Masih besarnya angka kemiskinan di Kecamatan Bilahbarat Kabupaten Labuhanbatu memenuhi tingkat pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dalam mensejahterakan

masyarakat. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menargetkan angka kemiskinan akan ditekan 7 % dari jumlah penduduk. Banyak faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan di setiap daerah. Salah satu faktor penyebab angka kemiskinan dikarenakan terjadinya inflasi rupiah, sehingga daya beli masyarakat menurun.

Selain itu pengangguran juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Pengangguran merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat pada lingkungan kita. Tercatat jumlah pengangguran 12.586 pada tahun 2017 mengalami kenaikan jumlah pengangguran total 14.628 dan pada tahun 2018 jumlah pengangguran akan semakin meningkat jumlah total 20.999. Semakin naiknya jumlah pengangguran akan semakin banyak masyarakat yang tidak bekerja dan sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Kemiskinan juga dapat dilihat dari Kemajuan Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi. Pada tahun 2019 jumlah keluarga miskin di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu 1.904. seperti tahun sebelumnya jumlah garis kemiskinan tahun 2017 mencapai 57,40%, tahun 2016 angka ini mengalami sebesar 1,3%. dari tahun 2018 terus peningkatan sebesar 4,0 %. Salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Labuhan Batu adalah masalah kemiskinan.

Undang-Undang No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 7 ayat(1) Penanganan Fakir Miskin dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pengembangan potensi diri
- b. Bantuan pangan dan sandang
- c. Penyediaan pelayanan perumahan

- d. Penyediaan pelayanan kesehatan
- e. Penyediaan pelayanan pendidikan
- f. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha
- g. Bantuan hukum
- h. Pelayanan sosial

Sehubungan dengan penugasan tersebut pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan usaha-usaha untuk menanggulangi angka kemiskinan yang timbul di Kota Kecamatan Bilah Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak kurang berjalan sebagaimana mestinya. Wilda Siregar, ST Sekretaris Dinas sosial Menyampaikan Bahwa Secara Hukum belum terlindungi dan belum terlaksanakan Penanganan Fakir Miskin di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu dalam negara hukum, Hukum ditempatkan sebagai aturan dalam penyelenggaraan Kenegaraan, Pemerintahan, dan Kemasyarakatan, Sementara Tujuan Hukum itu sendiri antara lain untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM FAKIR MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 DI TINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN BILAH BARAT KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2014-2019 )

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis disini merumuskan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2011 dan Fiqh Siyasah?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Di Kecamatan Bilah Barat Tahun 2014-2019 Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2011?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Di Kecamatan Bilah Barat Tahun 2014-2019 Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 dan Fiqh Siyasah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam Penelitian ini Penulis memiliki tujuan penelitian diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2011 dan Fiqh Siyasah?
2. Untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Di Kecamatan Bilah Barat Tahun 2014-2019 Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2011?
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin di Kecamatan Bilah Barat Tahun 2014-2019 Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 dan Fiqh Siyasah?

## 1. Manfaat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto maksud dari tujuan penelitian adalah merupakan bagian pokok individu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teori maupun praktik. Kemudian menurut beliau tujuan penelitian hukum secara umum dan tujuan penelitian hukum secara khusus. Tujuan penelitian khusus merupakan pengkhususan dan tambahan pada tujuan penelitian ilmu-ilmu sosial.

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dalam bidang pemilihan umum , khususnya dan Hukum tata Negara (siyasah ).
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan agar masyarakat pada umumnya mengetahui pelaksanaan peraturan daerah tentang penanganan fakir miskin.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Soerjono soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum* , ( Jakarta : UI Press , 1986,) h .50.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 DI TINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN BILAH BARAT KABUPATEN LABUHAN BATU TAHUN 2014-2019)

Suatu metode yang digunakan dalam penelitian sangatlah menentukan keberhasilan dalam suatu penelitian sebagai berikut :

Adapun langkah-langkah metode penelitian tersebut antara lain.

### 1. Sumber data.

Sumber data dalam penelitian ini dapat penulis bagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Data primer, yaitu adapun data primer dalam penelitian adalah data penulis peroleh secara langsung dengan mengajukan wawancara terhadap sample dalam penelitian.
- b. Data-data yang diperoleh melalui kajian pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.<sup>8</sup>

### 2. Pengumpulan Data.

- a. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini di kumpulkan melalui: *a.Library research*, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.

---

<sup>8</sup>Jhony Ibrahim , *teori dan metode penelitian hukum normatif* ,( Malang : Bayumedia publishing ,2007 ,h 295.

- b. *Observasi*, diarahkan kegiatan perhatiann secara akurat , mencatat semua fenomena yang muncul, mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Dalam hal ini observasi merupakan alat bantu untuk tambahan informasi dan data lapangan. Hal yang akan di observasi adalah gambaran umum kondisi lingkungan selama proses wawancara berlangsung. Untuk itu agar data yang dikumpulkan dengan valid, peneliti menggunakan alat-alat yang di perlukan, seperti, alat tulis, catatan-catatan, dan lain-lain.
- c. *interview/wawancara* adalah teknik untuk mengumpulkan data akurat untuk keperluan proses memecahkan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara Tanya jawab secara lisan dan bertatapan muka langsung antara pewancara dengan yang di wawancarai.

Di sini penelitian akan berusaha mengali informasi tentang  
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR MISKIN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 DI  
TINJAU DARI PERSFEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI  
KECAMATAN BILAH BARAT KABUPATEN LABUHANBATU  
TAHUN 2014-2019 )

- d. *Dokumentasi* digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuia dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari

menghimpun dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, mentafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.

### 3. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian. Analisa data berarti menginterpretasikan data-data yang telah di kumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu. Untuk melakukan analisis data tersebut di butuhkan ke hati-hatian agar tidak menyimpang dari tujuan data peneliti

### 3. Waktu Dan Tempat Penelitian

#### 1. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan penulis laksanakan dalam rentang waktu satu bulan.

#### 2. Tempat penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian lapangan , maka tempat penelitian adalah Dinas sosial Kecamatan Bilahbarat Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan pihak sebagai perencana dari pelaksanaan teknis yang di beri tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.

#### 4. Batasan Istilah

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN BILAH BARAT KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2014-2019 )

Ada beberapa istilah dasar yang perlu di jelaskan , yaitu:

1. Fakir miskin adalah orang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan / atau keluarganya.
2. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintahan daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan,serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.

Penanganan fakir miskin berasaskan :

1. Kemanusiaan.
2. Keadilan sosial.
3. Nondiskriminasi.
4. Kesejahteraan
5. Kesetiakawanan
6. Pemberdayaan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Undang-undang RI No.13 Tahun 2011 Tentang penanganan Fakir Miskin

## **5. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan ini, maka penulis merencanakan penulisan akan di bagi dalam 5 bab yang kemudian di bagi menjadi beberapa sub bagian yaitu:

### **BAB I: PENDAHULUAN.**

Didalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG FAKIR MISKIN**

Bab ini membahas tinjauan teori terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan fakir miskin yang meliputi pengertian fakir miskin, kriteria fakir miskin, faktor penyebab kemiskinan, program penanganan fakir miskin, dan tanggung jawab pemerintah terhadap fakir miskin.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum normatif empiris (gabungan). Penelitian Hukum Normatif yaitu metode Peneliitian Hukum dilakukan dengan Meneliti Bahan Pustaka atau Sukunder Belaka.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Didalam bab ini memaparkan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Di Kecamatan Bilah barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019 Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 dan Fiqh Siyasah.

- a. Kondisi Demografis dan Geografis Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Jumlah Fakir Miskin di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019
- c. Penyebab Fakir Miskin di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019.
- d. Status Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 dan Fiqh Siyasah Tahun 2014-2019.

#### **BAB V: PENUTUP**

Didalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG FAKIR MISKIN

#### A. Pengertian Fakir Miskin

##### 1. Pengertian Fakir Miskin menurut para ulama.

Kata “miskin” di dalam al- Quran biasa di gandengkan dengan kata “*faqir*” (Indonesia; fakir). Karena itulah dua istilah ini menjadi kajian khusus dalam melihat tolak ukur miskin di dalam al-quran.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “miskin” di artikan dengan “tidak berharta benda”, “serba kekurangan” (berpenghasilan rendah)<sup>10</sup>. Sementara kata “fakir” mempunyai arti “orang yang sangat berkekurangan, “orang yang sangat miskin,” orang yang sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin”.

Al-Ragrib al-Asfahani didalam bukunya *al-Mufradat*, mengungkapkan kata “miskin” dalam istilah Bahasa Arab berasal dari akar kata “sakana” yang berarti “tenang” yaitu tetapnya sesuatu setelah bergerak.<sup>11</sup> Sementara itu kata *al-mufradat*, al-Ragrib al-Asfahani mengungkapkan kata “*faqir*” yang pada asalnya berarti “sendi tulang” atau “badan yang patah”. Dikatakan juga berasal dari kata “*al-fuqrah*” yang berarti “lubang”. Sementara itu kata “*faqir*” di dalam al-quran disebutkan sebanyak 13 kali.

Ulama berbeda pendapat dalam mengungkapkan definisi miskin dan fakir ini. Wahbah al-Zuhaili ketika menafsirkan ayat keenam puluh dari surah at-taubah

---

<sup>10</sup> Tim penyusun Kamus Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1999), h 660.

<sup>11</sup> Al-Asfahani, *al-mufrdat fi Garib al-quran* (Terehan; Maktabah Nazar al-Musthafa al-Baz, t.t), h, 312

membedakan antara makna miskin dan fakir ini. Menurutnya “*al-fuqara*” (*mufrad*: *faqir*) menunjukkan kepada seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai usaha tetap untuk mencukupi kebutuhannya, seolah-olah ia adalah orang yang sangat menderita karena kefakiran hidupnya. Sementara “*al-masakin*” (*mufrad*: *miskin*) menunjukkan kepada seseorang yang memiliki harta dan usaha tetapi tidak dapat mencukupi keperluan hidupnya, seolah-olah ialah adalah orang yang lemah hidupnya.<sup>12</sup>

Perbedaan pendapat tentang yang manakah di antara dua kondisi ini yang lebih baik atau yang lebih buruk dari yang lainnya? Menurut kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah, fakir lebih buruk kondisinya dari miskin. Sementara kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah mengatakan sebaliknya.<sup>13</sup>

Al-Quran dan hadis tidak menetapkan angka tertentu sebagai ukuran kemiskinan, termasuk yang manakah di antara keduanya, baik itu fakir atau miskin yang lebih layak dibantu. Akan tetapi Quraish Shibab menggolongkan kedua golongan ini sebagai orang yang memerlukan bantuan untuk mencukupi kebutuhannya dan layak untuk dibantu.<sup>14</sup>

Kesimpulan ini ditegaskan lagi dengan adanya pendapat bahwa pada prinsipnya orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai kebaikkannya dari orang kaya, yaitu orang yang memiliki kelebihan harta sekurangnya nisab dari kebutuhan pokoknya dan anak-anaknya yang meliputi kebutuhan bidang sandang, pangan, papan, minuman, kendaraan, sarana untuk bekerja dan lain

---

<sup>12</sup> Wahbab-al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa-al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1404H/1984M) h259

<sup>13</sup> Ibid, h263

<sup>14</sup> M. Quraish Shibab, *Wawasan al-Quran* (Bandung: Mizan, 1996) h.449

sebagainya, sehingga orang-orang yang tidak memiliki semua itu dapat di kategorikan sebagai orang faqir (Indonesia; fakir) yang berhak memperoleh zakat.

Dalam sudut pandang islam, kemiskinan didefinisikan menjadi 3 tingkatan, yaitu.

- a. Miskin iman, yang di maksud dari miskin iman adalah orang yang jiwanya tidak ada kontak atau hubungan dengan Allah, atau jika ada hubungan pun terlalu tipis, yaitu hanya ingat pada allah saat susah saja.
- b. Miskin ilmu, miskin ilmu ini menjadi penyebab yang kedua mengapa manusia miskin dan tidak tahu cara menyelesaikan masalah hidup. Saat ini etos kerja umat muslim sangat rendah, mereka engga untuk mengkaji ilmu-ilmu allah.
- c. Miskin harta, para ulama mazhab seperti malikiyah, syafi, iyah, dan hanabilah mendefinisikan miskin adalah sebagai seseorang yang masih memiliki kemampuan untuk bekerja berusaha dalam rangka memperoleh harta dan menghidupi keluarganya secara hal tetapi hasil yang didapat masih belum mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan dirinya dan keluarganyaa.

## 2. Pengertian Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Penanganan Kemiskinan, yakni Undang-Undang No 13 tahun 2011, tentang penanganan Fakir miskin. Regulasi ini di maksudkan untuk menangani permasalahan kemiskinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang No 13 Tahun

2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Tidak di sebutkan secara spesifik tentang kriteria fakir miskin. Dalam ketentuan Umum Pasal 1 , disebutkan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang di lakukan pemerintah, pemerintah daerah ,dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara<sup>15</sup>.

Penanganan fakir miskin berasaskan ;

- a. Kemanusiaan ;
- b. Keadilan sosial;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kesejahteraan
- e. Kesetiakawanan
- f. Pemberdayaan;

### 3. Pengertian Fakir Miskin Menurut Para Ahli

Menurut Oscar Lewis <sup>16</sup>, orang-orang miskin adalah kelompok yang mempunyai budaya kemiskinan sendiri yang mencakup karakteristik

---

<sup>15</sup> Undang-undang RI No. 13 Tahun 2011 Tentang penanganan fakir miskin

<sup>16</sup> Oscar Lewis,“ *Kebudayaan Kemiskinan* ,“ dalam Kemiskinan di Perkotaan , di edit oleh parsudi Suparla,( Jakarta : Sinar Harapan- Yayasan Obor , 1983),hlm.78

Psikologis Sosial, dan Ekonomi. Kaum Liberal memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang baik tetapi sangat di pengaruhi oleh lingkungan. Budaya kemiskinan hanyalah semacam *realistic and situational adaptation* pada lingkungan yang penuh diskriminasi dan peluang yang sempit. Kaum radikal mengabaikan budaya kemiskinan, mereka menekankan peranan struktur ekonomi, politik dan sosial, dan memandang bahwa manusia adalah makhluk yang kooperatif, produktif dan kreatif.

Philips dan Legates mengemukakan empat pandangan tentang kemiskinan, yaitu *pertama*, kemiskinan di lihat sebagai akibat dari kegagalan personal dan sikap tertentu khususnya ciri-ciri sosial psikologis individu dari miskin yang cenderung menghambat untuk melakukan perbaikan nasibnya. Akibatnya, si miskin tidak melakukan rencana kedepan, menabung dan mengejar tingkat yang lebih tinggi. *Kedua*, Kemiskinan dipandang sebagai akibat dari sub budaya tertentu yang di turunkan dari generasi ke generasi. Kaum miskin adalah kelompok masyarakat yang memiliki subkultur tertentu yang berbeda dari golongan yang tidak miskin, seperti memiliki sikap fatalis, tidak mampu melakukan pengendalian diri, berorientasi pada masa sekarang, tidak mampu menunda kenikmatan atau melakukan rencana bagi masa mendatang, kurang memiliki kesadaran kelas, atau gagal dalam faktor-faktor ekonomi seperti kesempatan yang dapat mengubah nasibnya. *Ketiga*, kemiskinan di pandang sebagai akibat kurangnya kesempatan, kaum miskin selalu kekurangan dalam bidang keterampilan dan pendidikan untuk memperoleh pekerjaan dalam masyarakat. *Keempat*, bahwa kemiskinan merupakan suatu ciri struktural dari

kapatalisme, bahwa dalam masyarakat kapitalis segelintir orang menjadi miskin karena yang lain menjadi kaya. Jika dikaitkan dengan pandangan konservatisme, liberalisme, dan radikalisme, maka poin pertama dan kedua tersebut mencerminkan pandangan konservatif, yang cenderung menyalahkan ketidakmampuan struktur kelembagaan yang ada. Keempat di pengaruhi oleh pandangan radikal yang mempersalahkan hakekat atau perilaku negara kapitalitas.

Menurut Flanagan, ada dua pandangan yang berbeda tentang kemiskinan, yaitu *culturalist dan structuralist*. Kulturalis cenderung menyalahkan kaum miskin, meskipun kesempatan ada mereka gagal memanfaatkannya, karena terjebak dalam budaya kemiskinan. Strukturalis beranggapan bahwa sumber kemiskinan tidak terdapat pada diri orang miskin, tetapi adalah sebagai akibat dari perubahan priodik dalam bidang sosial dan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, rendahnya tingkah upah, diskriminasi dan sebagainya. Implikasi dari dua pandangan ini juga berbeda, terdapat konsep kulturalis perlu dilakukan perubahan aspek kultural misalnya pengubahan kebiasaan hidup. Hal ini akan sulit dan memakan waktu lama, dan biaya yang tidak sedikit. Terhadap konsep kulturalis perlu dilakukan pengubahan struktur kelembagaan seperti kelembagaan ekonomi, sosial dan kelembagaan lain yang terkait.

Kajian Chambers<sup>17</sup> lebih melihat masalah kemiskinan dari dimensi si miskin itu sendiri dengan *deprivation trap*, tetapi Chamber sendiri belum menjelaskan tentang alasan terjadinya *deprivation trap* itu. Dalam tulisan ini coba mengabungkan dua sudut pandang dari luar kelompok miskin, dengan

---

<sup>17</sup> Robert Chambers, terjemahan *Pembangunan desa mulai dari belakang*, ( Jakarta : LP3S, 1983), Hlm, 54

mengembangkan lima unsur keterjebakan yang di kemukan oleh Camers, yaitu:(1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik,(3) Keterasingan, (4) kerentanan (5) Ketidak berdayaan.

## **B. Jenis-Jenis Kemiskinan**

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang tingkat pendapatan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri<sup>18</sup>. Kemiskinan di bagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, kondisi di mana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang,papan, kesehatan, perumahan,dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- c. Kemiskinan kultural,mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros,tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d. Kemiskinan struktur, situasi miskin yang di sebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya

---

<sup>18</sup> Criswardani Suryawati, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional* .[http://WWW. Jmpk –online.net /Volume 8 No 03 2005.pdf](http://WWW.Jmpk-online.net/Volume%208%20No%2003%202005.pdf). Diakses tanggal 25 Agustus 2014

dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
- b. Kemiskinan buatan, lebih banyak di akibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

### C. Penyebab Kemiskinan

Menurut Nasikun dalam Chriswardani Suryawati,<sup>19</sup> beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

1. *Policy induces processes*, yaitu proses kemiskinan yang dilestarikan, di reproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, di antaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan.
2. *Socio-economic dualis*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur di kuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
3. *Population growth*, perspektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan penambahan pangan seperti deret hitung.

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm 23

4. *Reources management and the environment*, adalah unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas,
5. *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal dilahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas.
6. *The marginalization of woman*, peminggiran kaum perempuan karena masih di anggap sebagai golongan kelas dua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
7. *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
8. *Exploatif inetrmediation*, keberadaan penolong, seperti rentenir.
9. *Inetranal political fragmentation and civil stratfe*, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
10. *Interbational processe*, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme)membuat banyak negara menjadi miskin.

Dalam laporan yang dikeluarkan dari Worldbank (2000) di ketahui ada lima faktor yang dianggap dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu;pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan kesehatan

dasar dan infrastruktur dan lokasi geografis, Seperti yang dikemukakan oleh Nazara, Suhasil(2007:35) sebagai berikut:

1. Kemiskinan dengan ketidak mampuan dalam mencapai pendidikan tinggi, hal ini berkaitan dengan mahalnya biaya pendidikan lain yang harus di keluarkan masih cukup tinggi, seperti uang buku dan seragam sekolah.
2. Kemiskinan juga selalu di hubungkan dengan jenis pekerjaan tertentu. Di Indonesia kemiskinan selalu terkait dengan sektor pekerjaan di bidang pertanian untuk daerah perdesaan dan sektor informal di daerah perkotaan. Tingginya tingkat kemiskinan di sektor pertanian menyebabkan terlambatnya perekonomian yang lebih maju.
3. Hubungan antara kemiskinan dengan gender, kemiskinan seperti tingkat buta huruf, angka pengangguran, pekerjaan di sektor informal dan lain-lainnya, penduduk perempuan memiliki posisi yang lebih tidak menguntungkan dari penduduk laki-laki.
4. Hubungan antara kemiskinan dengan kurangnya akses terhadap berbagai pelayanan dasar infrastruktur langsung melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, akses energi, dan kondisi sanitasi yang lebih baik.

#### **D. Karakteristik Fakir Miskin**

Karakteristik Keluarga Fakir Miskin berdasarkan studi Smeru,<sup>20</sup>Suharto (2006:132) menunjukkan sembilan kriteria yang menandai kemiskinan:

---

<sup>20</sup> Suharto, studi smeru (Jakarta; Prenada media group,2006) hlm.186

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan).
2. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;
3. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjial dan terpencil);
4. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit- sakitan) dan keterbatasan sumber alam(tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, air);
5. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individu (rendahnya pendapatan dan aset), maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum);
6. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan;
7. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya(kesehatan, pendidikan,sanitasi,air bersihdan transporasi);
8. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadannya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat);
9. Ketidakterlibatan dan kegiatan sosial masyarakat.

Dalam upaya mengurangi kemiskinan perlu adanya tindakan yang nyata untuk mengurangi kemiskinan dengan melalui kebijakan kemiskinan. Untuk

menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di suatu daerah di perlukan suatu strategis pengurangan kemiskinan yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan prokemiskinan
2. Pemeritah yang baik
3. Pembangunan sosial

Untuk mendukung strategis tersebut di perlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu:

1. Intervensi jangka pendek terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi perdesaan.
2. Intervensi jangka menengah dan panjang seperti, pembangunan sektor swasta, kerjasama regional, APBN, desentralisasi, pendidikan, kesehatan, dan penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan.

#### **E. Teori yang berhubungan dengan kemiskinan**

1. Adam Smith

Teori adam smith menyatakan bahwa tidak ada masyarakat yang makmur dan bahagia, jika sebagian besar penduduknya berada dalam kemiskinan dan penderitaan. Adam smith dalam bukunya *the wealth of nations* menyatakan bahwa kebutuhan dasar bukan hanya hal-hal yang bersifat alamiah saja, tetapi juga hal-hal yang ditetapkan oleh norma umum tentang kelayakan.

2. Teori kemiskinan dan teori kelas.

Selain teori adam smith, terdapat pula teori kemiskinan dan teori kelas, teori ini di katagorikan menjadi dua, yaitu teori yang memfokuskan pada teori

perilaku individu menyakini bahwa sikap individu yang tidak produktif, mengakibatkan munculnya sikap individu yang tidak produktif merupakan akibat dari adaptasi dengan keadaan kemiskinan.

Pada tingkat ekstrem, kedua model ini bersifat sangat normatif terlihat dari tulisan-tulisannya tentang perilaku individu sama-sama melakukan tuduhan moral, bahwa orang yang tidak produktif di karenakan mereka lemah di bidang kualitas, latihan atau normalitas, dan mereka lemah di bidang kualitas, latihan atau normalitas, dan mereka harus bangkit sendiri, dan berbuat baik.

## **F. Pengangguran**

### **1. Definisi pengangguran.**

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya ini adalah masalah ekonomi utama yang dihadapi masyarakat, masalah ekonomi ini dapat mewujudkan beberapa aspek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran (Sukirno, 2006).

Orang yang mengatakan sedang mengangur adalah orang yang tersebut dalam kondisi yang pasif. istilah pengangguran merupakan terjemahan dari *unemployed* di artikan sebagai lawan kata dari *employed* atau bekerja. Pada umumnya tidak seimbangan (inbalance) antara penawaran dan tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja. sebagaimana yang menawarkan tenaga nya mencari pekerjaan dan berhasil adalah tergolong yang sudah bekerja dan yang tidak berhasil dalam memperoleh pekerjaan tergolong pengangguran.

## 2. Jenis pengangguran.

Di lihat dari penyebab timbulnya, pengangguran dapat di bedakan dalam beberapa jenis sebagai berikut:

- a. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh suatu hambatan yang menyebabkan proses untuk sampai ke lokasi tersebut di butuhkan waktu dan persiapan. Dengan demikian, jika ia tidak sampai ke lokasi hal ini dapat
- b. di hambat oleh perbedaan tempat dan waktu.
- c. Pengangguran musiman adalah kegiatan masyarakat dimana ada masa ramai banyaknya permintaan tenaga kerja dan ada masa kendur terjadi secara teratur dalam periode satu tahun. Pada saat menunggu datangnya masa yang lebih ramai, oleh pencacahan ia akan di cacat sebagai pengangguran predikat musiman.
- d. Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang terjadi di akibatkan karena turunya siklus ekonomi.
- e. Pengangguran struktural adalah terjadinya perubahan dominasi peranan karena perubahan struktur ekonomi yang di sebut pengangguran struktural.
- f. Pengangguran teknologi adalah terjadinya pengalihan perubahan tenaga kerja menjadi tenaga mesin dalam sebuah industri.

Menurut Tambunan (2001), pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, antara lain:

- a. Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipenuhi oleh pendapatan saat ini, maka bencan pengangguran akan secara langsung mempengaruhi *income poverty dan consumption poverty rate*.
- b. Jika konsumsi rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

#### **G. Kebijakan pemerintah mengatasi pengangguran.**

Dalam mengatasi pengangguran didasarkan pertimbangan-pertimbangan bersifat ekonomi dalam hal ini ada tiga pertimbangan utama yaitu;

1. Menyediakan lowongan pekerjaan. Dalam jangka panjang usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu bertambah akan menyebabkan penambahan tenaga kerja yang terus-menerus. Agar dapat menghindari masalah pengangguran yang semakin serius, tambahan lowongan pekerjaan yang cukup perlu di sediakan dari tahun ke tahun.
2. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan pendapatan nasional. Dengan demikian kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran yang semakin berkurang bukan saja menambah pendapatan perkapita. Melalui perubahan ini-kemakmuran masyarakat akan bertambah.

3. Memperbaiki tingkat pengangguran yang terlalu besar cenderung untuk menurunkan upah golongan berpendapatan. Pengangguran yang juga di gunakan sebagai alat untuk memperbaiki pembagian pendapatan. Pengangguran yang juga di gunakan sebagai alat untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat.

#### **H. Ukuran kemiskinan**

Garis kemiskinan adalah angka absolut. Apabila tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan, sehingga jumlahnya tidak dapat memenuhi hidup minimumnya ini yang disebut kemiskinan absolut. konsep dasar ukuran kemiskinan berhubungan dengan pengeluaran kebutuhan dasar minimum rata-rata seorang individu hidup normal. Kebutuhan dasar termasuk pilihan makanan dasar dari golongan bukan makanan. Jika seorang individu tidak dapat di kategorikan miskin. jumlah pengeluaran dapat digunakan batas antara miskin dan tidak miskin. batas ini disebut juga dengan garis kemiskinan.

#### **I. Ciri-Ciri Orang Fakir miskin**

Kefakiran/kemiskinan yang menentukan batas minimum pendapatan yang di perlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, bisa di pengaruhi oleh tiga hal (1). Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan, (2). Posisi manusia dalam lingkungan sekitar, dan (3). Kebutuhan objektif manusia untuk bisa hidup secara manusiawi.

Pesepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan di pengaruhi oleh tingkat pendidikan, adat-istiadat, dan sistem nilai yang dimiliki. Dalam hal ini garis kemiskinan dapat tinggi atau rendah. Terhadap posisi manusia dalam

lingkungan sosial, bukan ukuran kebutuhan pokok yang menentukan, melainkan bagaimana posisi pendapatannya ditengah-tengah masyarakat sekitarnya. Kebutuhan objektif manusia untuk bisa hidup secara manusiawi ditentukan oleh komposisi pangan apakah bernilai gizi cukup dengan tingkah umur, jenis kelamin, sifat pekerjaan, keadaan iklim dan lingkungan yang dialaminya.

Kesemuanya dapat tersimpul dalam barang dan jasa serta tertuangkan dalam nilai uang sebagai patokan bagi penetapan minimal yang diperlukan, sehingga garis kemiskinan ditentukan oleh tingkat pendapatan minimal. Menurut sayogya, garis kemiskinan dinyatakan dalam Rp/tahun, ekuivalen dengan nilai tukar besar.

Atas dasar ukuran ini maka mereka yang hidup di bawah garis kefakiran/kemiskinan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, keterampilan, dan sebagainya;
2. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha;
3. Tingkat pendidikan mereka rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan;
4. Kebanyakan tinggal didesa sebagai pekerja bebas (*self employed*) berusaha apa saja.
5. Banyak yang hidup di kota berusia muda, dan tidak mempunyai keterampilan

## J. Tanjung Jawab Pemerintah Terhadap Fakir Miskin

Negara juga berkewajiban membangun ekonomi rakyat dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung terciptanya kehidupan ekonomi yang lebih baik. Negara harus menciptakan iklim dimana rakyat mempunyai usaha yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan menggunakan uang baitul mal. Apabila daa beli masyarakat ada maka akan terasa memberatkan jika ekonomi mereka lemah.<sup>21</sup>

Konsep *welfare state* atau *social service-state*, yaitu negara yang pemerintahan bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal, merupakan anitesis dari konsep “negara penjaga malam“( *nachtwachterstaat*) yang tumbuh dan berkembang di abad ke-18 hingga pertengahan abad 19.

Suatu negara kesejahteraan di butuhkan karena berlangsungnya perkembangan negara dan kemajuan masyarakat yang terjadi dalam suatu negara. secara rinci, Finer memilah keadaan tersebut menjadi 12 alasan berikut:

1. Meningkatkan standar kehidupan bagi semua.
2. Mengurangi waktu, bahaya, dan kebosanan kerja bagi regulasi bagi pemerintah.
3. Memperbaiki ketidaksamaan kesempatan dan nasib yang diakibatkan oleh kelompok yang terjadi di masa lampau.

---

<sup>21</sup> Junaidi lubis, sumber keuangan negara menurut islam (perspektif kitab al Kharaj),( Jakarta: baitul Hikmah Press, 2005), hlm 35

4. Membuka kesempatan karier kepada mereka yang berbakat tanpa memperhatikan asal-usulnya.
5. Membentuk kelompok miskin, yang menderita, yang sakit, yang jompo, dan kelompok yang setara lainnya untuk memperoleh pendapatan dengan usaha mereka sendiri, yang dalam peraturan perundang-undangan di sebut sebagai standar hidup yang layak bagi diri sendiri.<sup>22</sup>
6. Mendukung kelompok tertentu dalam perekonomian negara.
7. Mencegah depresi dan pengangguran massal.
8. Menenangkan perselisihan antara kelompok/kelompok ekonomi serta antara pekerja dan pengusaha.
9. Melakukan konservasi sumber daya alam.
10. Mempertahankan eksistensi bangsa melalui angkatan bersenjata dan pertahankan rakyat dan melalui kontrol terhadap integrasi dan perdagangan.
11. Menegakkan standar moralitas dasar tertentu (berkaitan dengan keluarga, perceraian, perkawinan, pencabulan, fitnah dan penghianatan, dan sebagainya).

#### **K. Upaya Penyelesaian Masalah Fakir Miskin**

Upaya penyelesaian masalah fakir miskin sebaiknya di lakukan sesuai dengan latar belakang penyebab kemiskinan tersebut.

Di lihat dari pendekatan wilayah,kawasan yang merupakan kantong-kantong atau kluster kemiskinan tersebut dapat dibedakan menjadi dua,yaitu

---

<sup>22</sup> Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,( Bandung : PT Remaja Rosdakarya 1993), hlm.105 Muchlis Hamdi, *kebijakan publik* , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014),hlm.5

kawasan tertinggal dan kawasan terbelakang. kawasan tertinggal yaitu dimana kondisi kemiskinan lebih disebabkan karena rendahnya potensi dan sumber daya khususnya sumber daya alam, Pada dasarnya di jumpai adanya dua pandangan untuk menanganinya.

1. Pandangan yang lebih dilandasi pada pertimbangan dan perhitungan yang lebih bersifat ekonomis. Pandangan ini akan cenderung menyarankan agar investasi di pusatkan pada wilayah-wilayah yang berpotensi tinggi dengan alasan adakan lebih cepat memacu pertumbuhan ekonomi.
2. Pandangan kedua lebih di dasari pada pertimbangan sosial dan politik, merekomendasikan agar demi keadilan, investasi di lakukan tidak hanya untuk daerah berpotensi sedang dan rendah.

Sedangkan bagi upaya pengembangan kawasan terbelakang, sumber masalahnya bukan karena kawasan ini miskin sumber daya, melainkan sebagian besar penduduk kawasan ini miskin sumber daya. Melainkan sebagian besar penduduk kawasan ini hidup dalam kondisi kemiskinan karena memang belum banyak upaya untuk memanfaatkan serta mendayagunakan potensi sumber daya yang ada. Oleh karena itu, strategi pengembangan kawasan ini identik dengan peningkatan berbagai upaya pendayagunaan potensi dan sumber daya yang ada, baik melalui investasi bagi eksploitasi dan prasarana pendukungnya.

## **L. Hak Dan Tanggung jawab Fakir Miskin.**

Fakir Miskin berhak:

1. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
2. Memperoleh pelayanan kesehatan;
3. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
4. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya;
5. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitas sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya.
6. Memperoleh derajat kehidupan yang layak;
7. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
8. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan;
9. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Fakir Miskin bertanggung jawab:

1. Menjagadiri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
2. Meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
3. Memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan;
4. Berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

## **M. Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin**

### Pasal 19

- (1). Penanganan fakir miskin di selenggarakan oleh menteri secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu.
- (2). Penanganan fakir miskin yang di selenggarakan oleh Menteri sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan , perumahan dan pelayanan sosial.
- (3). Pemenuhan kebutuhan selain yang dimaksud pada ayat (2) di selenggarakan oleh kementerian/ lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam koordinasi Menteri.

## **N. Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan wilayah**

### Pasal 20

Penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah di selenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah:

1. Pedesaan
2. Perkotaan
3. Pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Pembatasan antarnegara.

### Pasal 21

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah pedesaan di lakukan melalui;

1. Penyediaan sumber mata pencarian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan.

2. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan.
3. Peningkatan pembangunan saran dan prasarana;
4. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa;
5. Pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.

#### Pasal 22

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perkotaan di lakukan melalui:

1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal.
2. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
3. Pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat;
4. Peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

#### Pasal 23

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di lakukan melalui;

1. Penyediaan sumber mata pencarian di bidang perikanan dan sumber daya laut;
2. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
3. Penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;
4. Pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir;

#### Pasal 24

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah tertinggal/ terpencil di lakukan melalui;

1. Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
2. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
3. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan.
4. Peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana;
5. Penguatan kelembagaan dan pemerintahan;
6. Pemeliharaan, perlindungan, dan pendayagunaan sumber daya lokal,

#### Pasal 25

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perbatasan antarnegara di lakukan melalui:

1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang, pertanian, perternakan, perikanan, dan kerajinan.
2. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, perternakan, perikanan , dan kerajinan.
3. Peningkatan pembangunan saran dan prasarana.
4. Penguatan kelembagaan dan pemerintahan;
5. Pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya;

6. Menjamin keamanan wilayah perbatasan serta pengamanan sumber daya lokal;
7. Peningkatan daya tahan budaya lokal dari pengaruh negatif budaya asing.

#### **O. Indikator Kefakiran/Kemiskinan.**

Beberapa Indikator Kemiskinan

##### 1. Penduduk Miskin.

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin suatu wilayah, diartikan banyaknya penduduk miskin yang terdapat di wilayah tersebut.

##### 2. Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang di butuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum dan makanan yang setara dengan 2100 kalori perkapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan Makanan(GK)= Garis Kemiskinan Makanan (GKM) + Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

##### 3. Persentase Kemiskinan(Tingkat Kemiskinan).

Secara sederhana Persentase Kemiskinan yang juga di sebut Tingkat Kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu yang menggambarkan prosentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis

kemiskinan di suatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah tersebut.

4. Biasanya BPS Mengadakan pengukuran jumlah dan persentase penduduk miskin dengan survey Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) dan mengeluarkan data pada maret dan september tahun yang bersangkutan (Sumber:BPS,Eknsiklopedia BPS).

5. Merujuk definisi tersebut, adalah sangat berbeda antara jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin.jumlah penduduk miskin sangat berkorelasi dengan jumlah penduduk.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian.**

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum.

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Di Tinjau Dari perspektif fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019). Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses menganalisis.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif empiris (gabungan). Penelitian Hukum Normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian

Hukum empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dari pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Penelitian Hukum normatif-hukum empiris(gabungan) yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif(perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat. Penelitian ini menyangkut tentang Penanganan Fakir Miskin.

Penelitian ini dianalisis menggunakan penelitian deskripsi. penelitian hukum deskripsi yaitu dilakukan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini akan menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai Perlindungan Hukum terhadap fakir miskin berdasarkan undang-undang No. 13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019

## **B. Lokasi Penelitian.**

Lokasi penelitian ini diperlukan bagi penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif empiris(gabungan). Hal ini dilakukan untuk memadukan apa yang terjadi di lapangan dengan teori yang telah ada dengan tujuan untuk mencapai kebenaran real. Tempat penelitian dilakukan di Dinas

Sosial Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, tepatnya di jalan Gelugur No. 08 A Rantau Prapat.

### **C. Populasi dan Sampel.**

Populasi diartikan dalam penelitian ini adalah suatu masyarakat dalam suatu wilayah yang merupakan sebagai objek. populasi ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di Tinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019).

Dalam Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari Kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- b. Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Di Tinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019.

## 2. Bahan Hukum Sukunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat perjasannya di dalamnya.

Diantara bahan-bahan hukum sukunder dalam penelitian ini dalah buku-buku,jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasa ( Studi Kasus Di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019). Yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam Penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum,ensiklopedia, dan lain-lain.

## Sampel.

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili seluruh karakteristik dari populasi.Sebuah populasi dengan kuantitas besar dapat diambil sebagian dengan kuantitas besar dapat diambil sebagian dengan kualitas sampel yang mewakili sama persis dengan kualitas dari populasi dengan Kata representatif.

Cara pengambilan sampel ini di tentukan dengan metode *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut

Margono, pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang di pandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah di ketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang di terapkan berdasarkan tujuan penelitian.

#### **D. Instrumen Pengumpulan data.**

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah orang yang bermanfaat untuk memberikan informasi. Informasi penelitian adalah orang yang bermanfaat untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitisan. Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Nama : Armansyah Abdi,S.Sos.  
Usia : 40 tahun  
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
2. Nama : Wilda Siregar ST  
Umur : 37 tahun  
Pekerjaan/ jabatan : Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin.
3. Nama : Muhammad Mahmud S.Sos.  
Umur : 27 tahun  
Pekerjaan/jabatan : Staff Penanganan Fakir Miskin
4. Nama : Kiki

- Umur : 24 tahun
- Pekerjaan/ jabatan : Staff Perencana dan Penerangan penanganan fakir miskin.
5. Nama :Harun Nasution
- Usia : 56 tahun
- Pekerjaan/ jabatan : Tidak ada.
6. Nama : Erlina ray
- Usia : 47 tahun
- Pekerjaan/ jabatan :ibu rumah tangga.
7. Nama : Ahmad efendi
- Usia : 42 tahun
- Pekerjaan/ jabatan : Buruh tani

#### **E. Teknik pengumpulan data.**

Pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sistem pengambilan data sekunder dan data primer,yaitu:

1. Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini sebagai bahan utama dalam penelitian ini.
2. Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan,dokumen-dokumen,buku-bukuilmiah,hasil-hasil penelitian,makalah-makalah seminar,serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen

yang terkait. Untuk mendapatkan data yang di perlukan, maka teknik pengumpulan data di lakukan dengan cara:

- a. Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi dengan pengumpulan data(pewawancara) dengan sumber data (responde)<sup>23</sup>.
- b. Observasi, merupakan salah satu metode pengumpulan data yang paling alamiah dan paling banyak di gunakan tidak hanya dalam dunia keilmuan, tetapi juga dalam berbagai aktivitas kehidupan. Secara umum, observasi berarti pengamatan, penglihatan, sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang di observasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.
- c. Dokumentasi, adalah di tujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan , peraturan-peraturan, foto-foto, film dokumenter, dan data-data yang relevan.

---

<sup>23</sup> Azuar Juliandi & Irfan, *Metedologi penelitian kuantitatif*, ( Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), hlm. 88

## **F. Analisis Data**

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang tidak bisa di hitung. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis terhadap secara deskriptif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk di olah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis, (b) gramatikal, dan (teleologis). Pemilihan interpretasi sistematis di tujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini.

Interpretasi sistematis (systematische interpretatie, dogmatische interpretatie) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika di tafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang. ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem di mungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat

diasumsikan pada sistem di mungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat di asumsikan (diandaikan).

Selanjutnya interprestasi gramatikal (what does it linguiticcally Mean?) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau di anggap sudah Baku. Interpasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam tujuan agar perlindungan fakir miskin dilindungi di Kecamatan Bilahbarat.

Untuk itu data yang di dapat di analisis dengan menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari:

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan.
2. Penyajian data ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik kesimpulan/verifikasi setelah data di sajikan yang juga dalam rangkaian analisis data maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Proses verifikasi data dalam hal ini adalah tinjaun ulang terhadap catatan lapangan. Data yang telah di peroleh dari catatan-catatan lapangan, dari informasi dan informan yang telah di temukan, di uji kembali dengan menanyakan kembali pertanyaan yang

sama di akhir penelitian ini dan melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Sosial, Staff dan masyarakat sekitar.

4. Triangulasi merupakan kombinasi beragam sumber data, tenaga penelitian, teori dan teknik metodologi dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi di perhatikan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri.

Analisis data penelitian kualitatif adalah upaya yang di lakukan dengan jalan bekerja dalam data, mengorganisasikannya serta memilih milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, mensistematikannya, mencari dan menentukan pola alam yang penting dan apa yang di pelajari dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu**

##### **1. Keadaan Geografis**

Kecamatan Bilah Barat adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, Ibu Kota Kecamatan ini terletak di Desa Janji. Adapun Dusun/Kelurahan di Kecamatan Bilah Barat terdiri dari:

- a. Bandar kumbul
- b. Janji
- c. Kampung Baru
- d. Perkebunan Aek Buru Selatan
- e. Perkebunan Afdeling I Rantau Prapat
- f. Perkebunan Afdeling II Rantau Prapat
- g. Sibargot
- h. Tanjung Medan
- i. Tebing Linggahara
- j. Tebing Linggahara Baru

Kecamatan Bilah Barat mempunyai luas wilayah 202,98 km yang berada di ketinggian 0-10 meter dari permukaan laut. Ibu Kota sekaligus sebagai Pusat Pemerintah dari Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu. melihat dari letak geografisnya Kecamatan Bilah Barat sedikit identik dengan nuansa persawahan, maka di sebagian daerahnya terbentang hamparan yang pada

awalnya adalah persawahan padi namun pada saat itu beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

## 2.Keadaan Demografis

Keadaan demografis Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu yang meliputi tingkat hidup, sosial ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Bilah Barat yang terdiri dari 10 dusun yaitu:

**Tabel I**  
**Jumlah Penduduk di Kecamatan Bilah Barat**  
**Kabupaten Labuhanbatu**

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bandar Kumbul	204	231	435
2	Janji	400	220	620
3	Kampung Baru	276	160	436
4	Perkebunan aek buru selatan	209	129	338
5	Perkebunan Afdeling I Rantau Prapat	305	150	455
6	Perkebunan Afdeling II Rantau Prapat	405	205	610
7	Sibargot	340	240	580
8	Tanjung Medan	555	455	1.010
9	Tebing Linggahara	460	360	820
10	Tebing Linggahara Baru	400	300	700
	Jumlah			4,995.01

*Sumber: data di Kecamatan Bilah Barat*

## **B. Sejarah Kecamatan Bilah Barat Kabupaten LabuhanBatu**

Sistem Pemerintahan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu sebelum penjajahan belanda adalah bersifat monarkhi. Kecamatan Bilah Barat adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu terletak di Rantau Prapat. Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu terkenal dengan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet. Wilayah Kabupaten yang dilalui tiga sungai besar, yaitu Sungai Bilah, Sungai Kulaluh, Sungai Barumon. Memiliki kondisi tanah yang subur dapat dilihat dari 58 persen wilayah di manfaatkan sebagai lahan pertanian yang di dominasi subsektor pertanian.

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan pantai timur Sumatera utara. Secara geografis, Kabupaten Labuhanbatu berada pada 1,41-244, Lintang Utara, 99, 33-100.22 bujur timur dengan ketinggian 0 -2.151 m di atas permukaan laut. Luas Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu berada pada jal ur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju Provinsi Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang menandai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Labuhanbatu terdiri dari 9 kecamatan yaitu; Bilah Hulu,

Pangkalan, Bilah Barat, Bilah Hilir, Panai Tengah, Panai Hilir, Rantau Selatan , Rantau Utara. Dengan kecamatan terluas yaitu Panai Hilir (48.374 Ha). Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 98 desa/kelurahan. Kabupaten Labuhanbatu yaitu: Pemandian Alam Aek Pala di Kecamatan Bilah Barat, Air Terjun

Linggaraha di Kecamatan Rantau Selatan, Aek Sirao-rao di Kecamatan Rantau Selatan, Wisata Tugu Juang 45 di kecamatan Rantau selatan<sup>24</sup>.

Sejak tahun 1997 penduduk perkotaan terus meningkat dengan pesat. Hal ini di sebabkan proses urbanisasi yang terus menerus terjadi karena kehidupan di perkotaan di anggap lebih baik. Kabupaten Labuhanbatu mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar, yaitu 415.110 jiwa disertai dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, yakni 1,37% pertahun. Jumlah Penduduk bukan hanya merupakan modal tetapi juga merupakan beban dalam pembangunan. Karena itu, pembangunan di arahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.



<sup>24</sup>[www.KabupatenLabuhanbatu.go.id/hal-RantauPrapat](http://www.KabupatenLabuhanbatu.go.id/hal-RantauPrapat), di akses pada 20 2018 11.00 april

**C. Jumlah Fakir Miskin Di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019.**

Kemiskinan merupakan hal yang umum yang banyak dialami oleh berbagai daerah sebagai akibat dari kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, kurangnya Kepemilikan sumber daya, dan sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, menjadi penyebab kemiskinan terjadi. Berbagai penanggulangan kemiskinan sudah mulai di atasi dengan berbagai cara oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat penduduk miskin di daerah-daerah. Jumlah penduduk miskin di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu selama tahun 2014 sampai 2019 dari tabel II.

**Tabel II**

**Jumlah Fakir Miskin Tahun 2014-2019 di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu**

Tahun	Jumlah Fakir Miskin (Ribuan Jiwa)
2014	44300
2015	42610
2016	41310
2017	38140
2018	37350
2019	41630

*Sumber: Labuhanbatu dalam angka 2014-2019*

Dari tabel II Menurut dari survey Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu selama kurun waktu 2014-2019 jumlah fakir miskin mengalami

peningkatan mencapai 245,340 jiwa. Kemudian pada tahun 2014 jumlah fakir miskin meningkat menjadi sebesar 44300 jiwa. Sedangkan pada tahun 2014-2019 jumlah fakir miskin mengalami peningkatan menjadi 245,340 jiwa. Jumlah Fakir Miskin terendah pada tahun 2018 yaitu 37350 jiwa.

#### **D. Jumlah Pengangguran Di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten LabuhanBatu**

Pengangguran adalah dimana seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan di suatu daerah atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. Pengangguran menjadi masalah yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatan yang menjadi pemicu munculnya kemiskinan. Pengangguran menjadi beban dalam perekonomian dan menjadi perhatian oleh pemerintah. Jumlah pengangguran di Kabupaten Labuhanbatu selama tahun 2014 samapai 2019 dapat dilihat dari tabel II.

**Tabel III**

#### **Jumlah pengangguran tahun 2014-2019 di Kecamatan Bilat Barat kabupaten labuhanbatu**

Tahun	Jumlah pengangguran (Ribu jiwa)
2014	42291
2015	40890
2016	12863
2017	17025
2018	14682
2019	20999

*Sumber: Jumlah pengangguran Kecamatan Bilah Barat*

Dari tabel III terlihat bahwa tingkat pengangguran pada tahun 2014 sebesar 42291 jiwa, kemudian jumlah pengangguran sampai dengan di tahun 2019 sebesar 20999 jiwa.

#### **E. Indeks Pembangunan Manusia Di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu**

Indeks pembangunan manusia di lakukan untuk melihat potensi dan keterampilan manusia atau meningkatkan kemampuan kerja, dengan adanya pembangunan meningkatnya kualitas produktivitas dengan otonomis taraf hidupnya juga akan meningkat. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang sangat penting karena manusia tinggi, produktifitas meningkat maka pendapatan pun meningkat dan dapat dikurangi.

**Tabel IV**

#### **Jumlah Indeks Pembangunan Manusia (%) Tahun 2014-2019 Di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu**

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (%)
2014	73.03
2015	73.61
2016	66.88
2017	67.88
2018	68.64
2019	70.23

Dari tabel IV terlihat bahwa perkembangan indeks pembangunan manusia Kabupaten Labuhanbatu cenderung mengalami perubahan. Pada tahun 2014 indeks pembangunan manusia 73,03 pada tahun 2019 indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan yaitu 70.23 dan terus meningkat setiap tahun.

#### **F. Letak Geografis**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Geografis(*geographice*) adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna serta hasil yang diperoleh dari bumi<sup>25</sup>. Dalam pembahasan letak geografis yang ada di skripsi ini adalah membahas letak geografis yang ada di Kecamatan BilahBarat KabupatenLabuhanbatu.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan,bahwa lokasi yang dijadikan sebagai daerah penelitian adalah Kecamatan Bilah barat Kabupaten Labuhanbatu. Kecamatan Bilah Barat ini merupakan salah satu dari 10 desa di KabupatenLabuhanbatu yaitu adapun desa yang ada di Kecamatan Bilah Barat adalah Aek Buru selatan(Perkebunan Aek Buru Selatan), AFD I Rantauprapat (Afdeling I Rantauprapat),Bandar kumbul,janji, Kampung Baru, Perkebunan (Afdeling II Ranatauprapat), Sibargot, Tanjung Medan, Tebing Linggahara, Tebing Linggahara Baru.

Secara geografis Kecamatan Bilahbarat adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara Indonesia. Ibu kota Kecamatan ini terletak di desa janji.Di Kecamatan ini ada sebuah pemandian alam, yaitu Aek pala. Di kecamatan ini terdapat 1 sekolah menengah atas yaitu SMA Negeri 1

---

<sup>25</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, *KBBI*,h.355

Bilah Barat di desa Tanjung Medan. Kecamatan Bilah barat dengan luas wilayah 202,98 km<sup>2</sup>. Angka ini diperoleh dari peta lokasi kecamatan Bilah Barat tanggal 25 Desember 2015. Dan sebagian besar wilayah Kecamatan Bilah Barat merupakan dataran rendah

Adapun jarak pusat kegiatan administrasi Kecamatan Bilah Barat yang menjadi lokasi kajian ini dengan ibu kota Rantau prapat lebih kurang 14 km ke arah Barat atau dengan jarak tempuh perjalanan memakan waktu lebih kurang 1 jam bila menggunakan alat transportasi bermotor roda dua. Sementara Kecamatan Bilah Barat Kabupaten LabuhanBatu yaitu ibu Kota Rantau Prapat lebih kurang 200 km ke arah Timur atau dengan jarak tempuh perjalanan memakan waktu lebih kurang 3 jam bila menggunakan alat transportasi kendaraan bermotor roda dua sedangkan jarak desa ini dengan ibu Kota Rantau Prapat yaitu rantau prapat lebih kurang 300 km dengan jarak tempuh perjalanan 2 jam menggunakan berkendaraan bermotor.

### **1. Latar belakang Lokasi penelitian**

Dinas sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi berlokasi di Jl. Gelugur No. 08 A yang tepatnya berada di Kelurahan Sirandorong Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

Upaya penyaluran pencari kerja dalam rangka memenuhi pasar kerja tidak lepas dari peranan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku lembaga yang mengurus masalah Ketenagakerjaan. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tuntun untuk selalu meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada

masyarakat antara lain dalam hal pembuatan kartu angkatan kerja (kartu kuning). Penyediaan informasi lapangan kerja, pengurusan jamsostek bagi para tenaga kerja, pendaftaran lowongan kerja, pemberian pelatihan dan keterampilan bagi calon tenaga kerja, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja serta menanggapi keluhan permasalahan yang di hadapi tenaga kerja yang berkaitan dengan dunia kerja. Dan transmigrasi merupakan dokumen perencanaan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi untuk periode (lima) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi rencana strategis dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi merupakan penjelasan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Labuhan Batu.

## **2. Tugas dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.**

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, yang di pimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam menjalankan tugasnya kepala dinas di bantu oleh seorang sekretaris dan empat orang kepala bidang , yang terdiri dari: Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial, Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bidang perlindungan Tenaga Kerja, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

### **3. Visi dan Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi**

Visi adalah pandang kedepan kearah mana Dinas Sosial harus dibawa agar dapat eksis, antisipasi, dan inovatif. Jadi visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin di wujudkan Intansi Pemerintah. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu merupakan Implementasi yang harus dilakukan oleh perangkat Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Rantauprapat Tahun 2016-2021 dimana RPMJD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi kota Rantauparapat terpilih periode 2016-2021. Adapun visi Dinas Sosial adalah”Menjadi Kota Masa depan yang Multikultural, berdaya saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius.”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan di laksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka upaya yang harus dilakukan sebagai berikut:

- a. MenumbuhkembangkanKemitraan, Partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan, dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.
- c. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komporatif daerah.

- d. Menwujudkan tata ruang kota yang konsisten serta di dukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.
- e. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
- f. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

#### Tujuan Dinas Sosial

Tujuan merupakan sesuatu yang akan di capai atau dihasilkan oleh Dinas Sosial. Dengan pengungkapan tujuan ini di maksudkan untuk menunjukkan bahwa kantor Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu telah menyelaraskan apa yang harus di laksanakan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta arah kebijakan yang diambil.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan peneliti dengan Bapak Syarif Al Furqan selaku kepala Bidang Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu. Adapun tujuan yang ingin di capai Kantor Dinas Sosial adalah:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial
- b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan kesejahteraan sosial menciptakan masyarakat maju, mandiri, dan berdaya asing.
- c. Meningkatkan partisipasi potensi dan Sumber Kesejahteraan sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

- d. Meningkatkan kinerja Aparatur, meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

Kelompok sasaran Dinas Sosial

Adapun kelompok sasaran PMKS, yang terdiri dari:

- a. Ketunaan sosial (pengemis, anak jalanan, gelandangan, wanita tuna susila, eks napi)
- b. Kemiskinan
- c. Tanan sosial
- d. Keterlantaran
- e. Kecacatan (cacat netra, cacat tubuh, cacat rungu wicara, cacat grahita)
- f. Korban bencana
- g. Kenakalan
- h. Korban penyalahgunaan NAPZA
- i. Korban HIV/AIDS
- j. Korban tindak kekerasan dan perlakuan salah.

Terwujudnya Tenaga Kerja Produktif Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Misi

1. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan sosial, rehabilitas, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS;

2. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatnya profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk Bantuan sosial, rehabilitas, pemberdayaan dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan;
4. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penetapan tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja;
5. Peningkatan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan sosial tenaga kerja dan masyarakat Transmigrasi;
6. Peningkatan pengawasan ketenaga kerjaan.

#### Tugas dan fungsi

Tugas Dinas Sosial adalah melaksanakan fungsi yang telah di susun,di mana fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu itu sendiri, Dari hasil wawancara oleh Bapak Syarif Al furqan selaku staff penanganan fakir miskin, Beliau mengatakan bahwa sesuai dengan peraturan Gubernur Sumatera utara Nomor 17 Tahun 2010 bahwa untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kewenangan sebagai berikut:

#### a. Tugas

Dinas Sosial Kabupaten Labuhan batu mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan/kewenangan provinsi di bidang potensi sumber Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pelayanan Sosial, dan

Rehabilitas Sosial, Perlindungan Sosial, dan jaminan Sosial serta tugas Pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Adapun fungsi Dari Dinas Sosial Kabupaten Labuhan batu antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Sosial sesuai dengan rencana strategis yang di tetapkan pemerintah daerah yaitu: perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Sosial, pelaksanaan Unit Pelaksanan Teknis(UPT) dan pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya tersebut kepala Dinas Sosial di bantu oleh:

1. Sekretaris, membawahi:
  - a. Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawain
  - b. Kepala sub bagian keuangan, program dan pelaporan
2. Kepala Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial, membawahi:
  - a. Kepala Seksi perlindungan Sosial dan korban bencana
  - b. Kepala Seksi jaminan Sosial
  - c. Kepala Seksi Penggalangan Bantuan dan Sumbangan Sosial
3. Kepala Bidang Rehabilitas Sosial, membawahi:
  - a. Kepala seksi rehabilitas sosial penyandang disibialitas
  - b. Kepala seksi rehabilitas sosial anak dan lanjut usia
  - c. Kepala seksi rehabilitas sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang

4. Kepala Bidang Pemberdayaan sosial dan Fakir Miskin, membawahi:
  - a. Kepala seksi pemberdayaan sosial dan masyarakat
  - b. Kepala seksi pemberdayaan Organisasi Sosial dan kemitraan kepala seksi pembinaan kepahlawanan dan kejuangan.

#### **Peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penanganan fakir miskin**

Pemberdayaan terhadap masyarakat yang terpinggirkan dan di anggap lemah merupakan hal yang harus selalu di perhatikan terutama pihak terkait. Jika yang menjadi fokus permasalahan adalah fakir miskin, maka perhatian di arahkan pada banyak pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan fakir miskin, misalnya fakir miskin tersebut dan masyarakat di mana fakir miskin menjadi bagian di dalamnya. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu mempunyai peran penting dalam melaksanakan program pemberdayaan dan perlindungan fakir miskin dalam rangka mewujudkan kesejahteraan fakir miskin. Salah satu upaya perwujudan kesejahteraan fakir miskin adalah melalui pemberdayaan.

Dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan peneliti yaitu salah satu responde yaitu bapak syarif al furqan selaku staff bidang pemberdayaan sosial masyarakat dapat keterangan-keterangan tentang peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan fakir miskin<sup>26</sup>. Beliau mengatakan bahwasanya menekankan perlunya pemberdayaan bagi fakir miskin. Pemberdayaan ini bermaksud menyadarkan mereka yang telah menjadi fakir miskin agar dapat menyadari hak dan posisinya dalam konteks sosial, politik ekonomi yang abadi di masyarakat.

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syarif al – furqan, selaku Bidang penanganan Fakir Miskin Kabupaten Labuhanbatu pada hari selasa 25 september 2019 jam 11.00.

Pemberdayaan biasanya di lakukan dalam bentuk pendampingan. Yang berfungsi sebagai fasilitator, dinamisator, katalisator bagi fakir miskin. Pemberdayaan ini di katakan berhasil jika fakir miskin berubah menjadi kritis dan mampu menyelesaikan permasalahannya secara mandiri.

Dan juga beliau juga mengatakan adapun peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan fakir miskin adalah, harus adanya perlindungan pemerintah terhadap keluarga fakir miskin berupa bantuan, sandang dan pangan dan rumah layak huni.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan peneliti kepada Bidang Pelayanan Dinas Sosial bapak Muhammad Mahmud yang telah di beri kuasa oleh Kepala Dinas Sosial dan tenaga kerja KabupatenLabuhanbatu, pada hari Selasa 25 September 2019, peran Dinas Sosial dalam memberdayakan fakir miskin yaitu adanya bantuan tunai dan bantuan non tunai yang di berikan bantuan kepada masyarakat fakir miskin. Dan beliau juga menjelaskan bahwa setiap tahun masyarakat di Kecamatan Bilahbarat KabupatenLabuhanbatu setiap tahunnya meningkat jumlah keluarga miskin, semakin meningkat karena setiap tahunnya terjadi merosotnya anggaran dalam memenuhi bantuan kepada fakir miskin sehingga perlindungan fakir miskin tidak terjalankan di Kecamatan Bilahbarat KabupatenLabuhanbatu.

Dan beliau mengatakan jumlah kuato Bantuan Sosial/ BPNT Labuhanbatu 19.723 , dan untuk yang sudah menerima bantuan 18429 Labuhanbatu. Di Kecamatan Bilahbarat KabupatenLabuhanbatu 1935, dan jumlah keluarga fakir miskin setiap tahunnya meningkat karena mayoritas masyarakat

Kabupaten Labuhanbatu masyarakat miskin. melalui adanya bantuan masyarakat terlindungi.

### **Program Dinas sosial terhadap pemberdayaan fakir miskin**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Syarif al Furqan beliau mengatakan adapun program yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam pemberdayaan fakir miskin yaitu:

- a. Penertiban
- b. Pendataan
- c. Identifikasi dan pendampingan
- d. Bantuan makanan
- e. Layanan kesehatan
- f. Pembinaan mental spiritual
- g. Pelatihan dan pendidikan

### **Hambatan Dinas Sosial dalam pemberdayaan fakir miskin**

Dapat di simpulkan bahwa kendala-kendala/ hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan fakir miskin ini adalah keterbatasan dana untuk menangani perlindungan fakir miskin yang selama ini Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu belum bisa melindungi fakir miskin karena kendala anggaran yang belum di jalankan.

Ada beberapa hambatan atau kendala dalam pemberdayaan fakir miskin, yaitu sebagai berikut:

- a. Hambatan dalam pemberdayaan fakir miskin yaitu kurangnya sarana dan prasarana utama yaitu rehabilitas sosial atau perlindungan untuk fakir miskin.
- b. Kurangnya anggaran dana dalam program pemberdayaan dan perlindungan fakir miskin. Selam ini berjalanya program pemberdayaan dan penanganan fakir miskin, berasal dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat.

### **Penyebab Fakir Miskin di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu**

Dari hasil wawancara peneliti lakukan faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu dengan Bapak Armansyah Abdi S.sos. ada empat faktor yaitu: Lapangan pekerjaan, Sumber daya Manusia, Sumber daya alam, kebijakan pemerintah. Dimana beliau menjelaskan sebagai berikut.

1. Lapangan pekerjaan.
  - a. Pengertian Lapangan Pekerjaan

Pengertian lapangan pekerjaan erat kaitannya dengan tempat di mana seseorang bekerja. Saat ini sering kita dengar banyak orang yang mengangur artinya tidak tidak punya tempat bekerja, akibatnya dia tidak mempunyai pendapatan serta jumlah pengangguran cukup tinggi menyebabkan beban bagi masyarakat bahkan menimbulkan kemiskinan.

Lapangan pekerjaan menggambarkan di sektor-sektor produksi apa atau nama saja para pekerja menyadari sumber nafkahnya, jika di lihat dari status

pekerjaan yang di miliki atau di lakukannya. Adapun sebaran menurut jenis pekerjaan menunjukkan kegiatan apa yang di kerjakan oleh pekerja yang bersangkutan, penduduk yang mencari pekerjaan adalah usia kerja yang mampu bekerja, usia angkatan kerja di Negara berkembang 10 tahun dan di negara maju adalah 15 tahun, idealnya seseorang dapat bekerja mencari penghasilan adalah usia di atas 17 tahun. Angkatan kerja di Indonesia Kualitasnya masih rendah karena sebagian besar tingkat pendidikannya masih rendah.

Angka pengangguran tiap tahun terus bertambah apalagi saat ini sering terjadi PHK. Terjadinya pengangguran di sebabkan oleh tidak adanya lapangan pekerjaan yang mempunyai persyaratan tinggi, sehingga banyak tenaga kerja yang tidak bisa masuk, Akan tetapi ada pula orang yang sudah bekerja tetapi di PHK.

#### b. Pengaruh Lapangan Pekerjaan

Sempitnya lapangan pekerjaan atau peluang usaha yang terjadi di suatu wilayah akan menyebabkan banyaknya pengangguran di mana tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan struktur ekonomi timpang, artinya struktur ekonomi yang ada di dalam masyarakat secara tidak adil memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan aset ekonomi. Artinya di dalam struktur ekonomi adalah sekelompok kecil orang memiliki kemampuan mendapatkan aset ekonomi. Kenyataan inilah yang sering membuat ketimpangan semakin parah dan ketikaadilan di bidang ekonomi serta peluang yang di

usahakanya oleh masyarakat begitu minim yang akan menyebabkan rendahnya pendapatan dan terjadinya pengangguran.

#### 1) Rendahnya pendapatan

Kemiskinan meliputi berbagai aspek. Kemiskinan sangat terkait dengan kepemilikan modal, kepemilikan lahan, sumber daya manusia, kekurangan gizi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pendapatan perkapita yang rendah, dan minimnya investasi. Masih banyak variabel kemiskinan yang melekat pada orang miskin.

Dengan begitu, konsep kemiskinan perlu di lihat karena akan sangat berpengaruh bagi program pengurangan kemiskinan di daerah berdasarkan corak dan karakteristik itu sendiri dan penyatuan gerak program pengurangan kemiskinan perlu dilakukan, mengingat selama ini banyak ukuran-ukuran kemiskinan yang di pakai.

#### 2) Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena ketidak sesuaian antara permintaan dan penyediaan dalam pasar kerja. Bentuk-bentuk ketidak sesuaian pasar kerja antara lain akan menyebabkan banyaknya macam-macam pengangguran yaitu friksional, musiamal, struktur dan teknologis.

Tingkat pengangguran sangat erat hubungannya dengan laju pertumbuhan yang tinggi akan meningkatkan jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja), besarnya angkatan kerja ini dapat menekan ketersediaan lapangan

kerja dipasar kerja. Angkat kerja terdiri dua komponen yaitu orang yang mengangur dan orang yang bekerja. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan hanya menunjukkan aspek-aspek yang tampak dari masalah kesempatan kerja di negara yang sedang berkembang.

c. Lapangan Pekerjaan dalam islam.

Dalam islam, pendapatan yang diperoleh dari setiap individu adalah di tentukan oleh allah, di mana ada orang yang di berikan rezki lapang dan ada pula yang kondisi sempit(miskin) dalam surah Al-Israa, ayat 30.

1. Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang berkualitas bagi suatu negara yang sedang berkembang seperti halnya diindonesia, merupakan faktor penting dalam upaya untuk mengejar ketinggalan pembangunan dengan dalam negara lain.

Deolaliker (1997), menjelaskan bahwa modal manusia untuk menjadi sumber manusia untuk menjadi sumber manusia yang andal dalam pembangunan apabila kualitasnya tinggi.sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan teknologi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kenaikan produktifitas penduduk.

Teori klasik Adam Smith, sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal fisik baru mulai di butuhkan agar menjaga ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, sumber daya manusia ini merupakan alokasi yang efektif untuk syarat suatu bangsa bisa terus maju. Sumber daya manusia merupakan bagaimana dalam memanfaatkan

sumber daya manusia sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan barang dan jasa yang mempunyai nilai ekonomis baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan masyarakat.

#### b. Pengaruh Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya Manusia yang tinggi merupakan modal awal dalam pembangunan suatu negara. Jika kualitas sumber daya manusianya rendah maka akan menghambat perekonomian dan menjadi faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di Indonesia ini. Kualitas sumber daya manusia yang rendah akan menyebabkan taraf hidup yang rendah pula. Kekurangan sumber daya manusia (SDM) merupakan ironi bagi bangsa yang memiliki potensial SDM yang besar. Bagaimanapun pesatnya teknologi, maupun besarnya modal namun jika tidak diiringi dengan kualitas SDM yang besar. Bagaimanapun pesatnya teknologi, maupun besarnya modal namun jika tidak diiringi dengan kualitas SDM yang baik, terampil dan terlatih, maka semua hal itu akan menjadi sia-sia. Tersedianya barang modal yang canggih hanya akan efektif jika dilakukan oleh tenaga-tenaga yang terampil dan terlatih, sehingga akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan akan meningkatkan pendapatan.

Mengatasi masalah SDM merupakan tantangan yang berat serta membutuhkan waktu yang lama dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu perlu melihat secara riil sejauh mana pembangunan sumber daya manusia di Indonesia sebagai modal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia, yang dapat dilihat melalui indikator indeks pembangunan manusia/ *Human Development Indeks (HDI)*.

Secara implisit HDI menegaskan adanya kondisi hubungan antara kondisi pendidikan dan kesehatan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena secara konseptual, HDI memadukan tiga komponen utama yakni.

1) Kualitas hidup

Yaitu yang diwakili oleh indikator tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP) perkapita pertahun. Peningkatan kualitas hidup yaitu meliputi kualitas manusianya seperti jasmani dan rohani serta kemampuan kualitas hidupnya seperti perumahan dan pemukiman yang sehat.

2) Kondisi kesehatan.

Kondisi kesehatan penduduk yang diwakili oleh indikator usia harapan hidup, kualitas kesehatan juga dilihat dari angka kematian bayi yang cukup besar di banding angka kelahiran bayi merupakan salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup. Di negara-negara yang tingkat kesehatanya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi.

### 3) Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kalitas sumber daya manusia secara keseluruhan serta menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan potensi dasar yang di miliki masyarakat. Pada dasarnya jenis dan tingkat pendidikan di anggap dapat mewakili kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah salah satu proses yang bertujuan untuk menambah keterampilan, pengetahuan dan meningkatkan kemandirian maupun pembentukan kepribadian seseorang individu. Hal-hal yang melekat pada diri orang tersebut merupakan modal dasar yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan.

Jenjang di indonesia yang dipakai oleh BPS adalah: tidak sekolah, tidak lulus sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, program diploma dan universitas.makin tinggi nilai aset maka makin tinggi pula kemampuan mereka untuk bekerja. Pada umumnya seseorang yang berpendidikan rendah akan berpenghasilan yang rendah atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sosial yang harus di penuhi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingakt keahliannya.sehingga perusahaan tempatnya bekerja memperoleh keuntungan dari hasil yang dikerjakan dan akan memberikan bayaran yang maha, dan samakin sejahterah

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari analisis penulis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Perspektif Fiqh Siyasah.

1. Penanganan Kemiskinan tidaklah hanya dapat di selesaikan oleh satu bidang dan satu pihak antara bidang sosial, ekonomi, pendidikan, agama dan hukum sangatlah di perlukan dalam upaya penanganan kemiskinan. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah meskipun adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, tetap diperlukan dukungan dari masyarakat itu sendiri baik secara kelompok maupun secara perseorangan.

Segala kebijakan pemerintah akan sangat tidak bermakna apabila tidak diwujudkan dalam masyarakat. Perwujudan ini tentunya membutuhkan para penengak hukum yang adil, jujur dan memegang amanah dalam melaksanakan tugasnya. Jika demikian sifat-sifat ini akan membawa dan kehormatan yang diberikan oleh warganya dan warga dunia.

Dan yang pasti orang-orang yang termaksud dalam golongan miskin tidak boleh tergantung pada segala fasilitas yang disediakan dan diberikan pemerintah tetapi orang-orang yang memiliki kemauan untuk terlepas dari

belunggu kemiskinan dan berupaya untuk tidak kembali masuk dalam golongan tersebut.

2. Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan seharusnya memohon perlindungan Kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya.

#### **B. Saran.**

1. Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global ini perlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, eksploratif, selain itu globalisasi membuka mata bagi pegawai pemerintah, maupun calon pegawai pemerintah agar berani mengambil sikap yang lebih tegas sesuai dengan visi dan misi bangsa Indonesia (tidak memperkaya diri sendiri dan kelompoknya), dan mengedepankan partisipasi masyarakat Indonesia lebih eksploratif di dalam menghadapi zaman globalisasi kedepan mau tidak mau dengan meningkatkan SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar global
2. Perlunya penguatan kelompok swadaya masyarakat (KSM) peminjam demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan sosial dapat dirasakan masyarakat Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Zuhaili Wahbab, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa-al-Syari-ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1404H/1984M.
- Amartya Sen. 1998. *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin*, London: Review of books.
- Asfahani Al, *al-mufrdat fi Gararib al-quran*, Terehan: Maktabah Nazar al-Musthafa al-Baz, t.t.
- Criswardani Suryawati, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. [http://WWW. Jmpk-online.net /Volume 8 No 03 2005.pdf](http://WWW.Jmpk-online.net/Volume%208%20No%2003%202005.pdf). Diakses tanggal 25 Agustus 2014
- Djoko Widaghdho, dkk. *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: Bumi aksara, 1994)
- Hamdi Muchlis, *kebijakan publik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Jhony Ibrahim, 2007, *teori dan metode penelitian hukum normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Iubis Junaidi, *sumber keuangan negara menurut islam (perspektif kitab al Kharaj)*, Jakarta: baitul Hikmah Press, 2005.
- MD Mahfud, 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT Raja grafindo persada.
- Oscar Lewis, “*Kebudayaan Kemiskinan*,” dalam *Kemiskinan di Perkotaan*, di edit oleh parsudi Suparla, Jakarta: Sinar Harapan-Yayasan Obor, 1983.
- Ridwan Muhtadi. 2011. *Geliat Ekonomi Islam* Malang: IUN maliki Press.
- Robert Chambers, *terjemahan Pembangunan desa mulai dari belakang*, (Jakarta: LP3S, 1983.
- Rudolf H. Strahm, 1999. *Kemiskinan Dunia Ketiga*, Jakarta: PT Pustaka cidensindo.
- Shibab M. Quraish, *Wawasan al quran*, Bandung: Mizan, 1996.
- Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,
- Tim penyusun Kamus Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1999.

Wargadinata Wildana , *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*. Malang: UIN Press.

WJS. Poerwadarminta,2003, *Kamus umum bahasa Indonesia Edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.

Zainuddin Ali, 2006. *Sosiologi Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika.

Irfan & Azuar Juliandi, *Metedologi penelitian kuantitatif*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.

Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian kontemporer*.

Meleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 1993

Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 1993

### **C. Undang-Undang**

*Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945*

Undang-undang RI No.13 Tahun 2011 Tentang penanganan Fakir Miskin

## **DAFTAR RIWATAT HIDUP**

Penulis lahir di Padang Laut, Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, Pada tanggal 08 Maret 1997, ayahanda penulis bernama Kamalluddin Sipahutar dan ibunda penulis Nursama Ritonga ,penulis mempunyai 8 saudara kandung dan Penulis sendiri anak ke empat.

Jenjang pendidikan penulis berawal dari Sekolah Dasar Negeri 114380 Padang Laut,dan tamat tahun 2009 kemudian melanjutkan pendidikan tingkat pertama yaitu SMP Negeri 2 Bilah Barat Binanga Tolang, kemudian di lanjutkan ke SMA Negeri 1 Bilah Barat .Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.

## DOKUMENTASI



Wawancara bersama bapak ketua dinas sosial



Wawancara bersama bapak ketua dinas sosial



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG  
PENANGANAN FAKIR MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
  - d. bahwa pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin;

- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGANAN FAKIR  
MISKIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
2. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan,

pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

3. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
4. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

#### Pasal 2

Penanganan fakir miskin berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan

## BAB II

### HAK DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 3

Fakir miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;

- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

#### Pasal 4

Fakir miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

### BAB III

#### PENANGANAN FAKIR MISKIN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

### Pasal 6

Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

### Pasal 7

- 1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pengembangan potensi diri;
  - b. bantuan pangan dan sandang;
  - c. penyediaan pelayanan perumahan;
  - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
  - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
  - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
  - g. bantuan hukum; dan/atau
  - h. pelayanan sosial.
  
- 2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
  - b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
  - c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
  - d. kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan; dan/atau
  - e. koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua  
Pendataan Fakir Miskin

Pasal 8

- 1) Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin.
- 2) Dalam menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
- 3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan.
- 4) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- 6) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.
- 7) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.
- 8) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada bupati/walikota.
- 9) Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

## Pasal 10

- (1) Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu.
- (2) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.
- (3) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait dalam penanganan fakir miskin dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kementerian/lembaga yang menggunakan data terpadu untuk menangani fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri.
- (5) Anggota masyarakat yang tercantum dalam data terpadu sebagai fakir miskin diberikan kartu identitas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi informasi dan penerbitan kartu identitas diatur dengan Peraturan Menteri.

## Bagian Ketiga

### Penetapan

## Pasal 11

- (1) Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) dan Pasal 9 ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.
- (3) Setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat  
Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Bentuk  
Penanganan Fakir Miskin

Paragraf 1  
Pengembangan Potensi Diri

Pasal 12

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.

Paragraf 2  
Bantuan Pangan dan Sandang

Pasal 13

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.

Paragraf 3  
Penyediaan Pelayanan Perumahan

Pasal 14

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan.

#### Paragraf 4

#### Penyediaan Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional.

#### Paragraf 5

#### Penyediaan Pelayanan Pendidikan

#### Pasal 16

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.

#### Paragraf 6

#### Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha

#### Pasal 17

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya:

- a. penyediaan informasi lapangan kerja;
- b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
- c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
- d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.

Paragraf 7  
Pelayanan Sosial

Pasal 18

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
  - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
  - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
  - d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin

Paragraf 1  
Umum

Pasal 19

- (1) Penanganan fakir miskin diselenggarakan oleh Menteri secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu.
- (2) Penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial.

- (3) Pemenuhan kebutuhan selain yang dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam koordinasi Menteri.

#### Paragraf 2

#### Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah

#### Pasal 20

Penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah:

- a. perdesaan;
- b. perkotaan;
- c. pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. tertinggal/terpencil; dan/atau
- e. perbatasan antarnegara.

#### Pasal 21

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perdesaan dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
- d. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau
- e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.

#### Pasal 22

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perkotaan dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;

- c. pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat; dan/atau
- d. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

### Pasal 23

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
- c. penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;
- d. pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
- e. peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir.

### Pasal 24

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah tertinggal/terpencil dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
- b. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- c. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- d. peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana;
- e. penguatan kelembagaan dan pemerintahan; dan/atau
- f. pemeliharaan, perlindungan, dan pendayagunaan sumber daya lokal.

### Pasal 25

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perbatasan antarnegara dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
- d. penguatan kelembagaan dan pemerintahan;
- e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya;
- f. menjamin keamanan wilayah perbatasan serta pengamanan sumber daya lokal; dan/atau
- g. peningkatan daya tahan budaya lokal dari pengaruh negatif budaya asing.

### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Paragraf 3

#### Penyaluran Bantuan

### Pasal 27

Penyaluran bantuan kepada fakir miskin diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara komprehensif dan terkoordinasi.

## BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu Pemerintah

#### Pasal 28

Dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, Pemerintah bertugas:

- a. memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin;
- b. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam penanganan fakir miskin;
- d. mengevaluasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanganan fakir miskin;
- e. menyusun dan menyediakan basis data fakir miskin; dan
- f. mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

#### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin pada tingkat nasional.

### Bagian Kedua Pemerintah Daerah Provinsi

#### Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah provinsi bertugas:

- a. memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota;
  - b. memfasilitasi, mengoordinasi, serta menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota;
  - c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program dalam penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota; dan
  - e. mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah provinsi berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat provinsi dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

### Bagian Ketiga

#### Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

#### Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas:
- a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
  - b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;

- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
  - d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
  - f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.
- (3) Pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V SUMBER DAYA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 32

Sumber daya penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan; dan
- d. sumber daya alam.

Bagian Kedua  
Sumber Daya Manusia

Pasal 33

Sumber daya manusia penyelenggaraan penanganan fakir miskin dilakukan oleh tenaga penanganan fakir miskin yang terdiri atas:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. relawan sosial;
- d. penyuluh sosial; dan
- e. tenaga pendamping.

Pasal 34

- (1) Tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dan huruf b minimal memiliki kualifikasi:
  - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
  - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
  - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (2) Tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat memperoleh:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan; dan/atau
  - c. penghargaan.
- (3) Tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dapat memperoleh promosi dan tunjangan.
- (4) Ketentuan mengenai tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana

Pasal 35

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi:
- a. panti sosial;
  - b. pusat rehabilitasi sosial;
  - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
  - d. pusat kesejahteraan sosial;
  - e. rumah singgah; dan
  - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Sumber Pendanaan

Pasal 36

- (1) Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
  - d. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
  - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin.

- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan penanganan fakir miskin yang pengumpulan dan penggunaannya dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 38

Setiap orang atau korporasi dilarang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

### BAB VI

#### KOORDINASI DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Koordinasi

#### Pasal 39

- (1) Menteri mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat nasional.
- (2) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat provinsi.

- (3) Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 41

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. badan usaha;
  - b. organisasi kemasyarakatan;
  - c. perseorangan;
  - d. keluarga;
  - e. kelompok;
  - f. organisasi sosial;
  - g. yayasan;
  - h. lembaga swadaya masyarakat;
  - i. organisasi profesi; dan/atau

j. pelaku usaha.

- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 42

Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 43

- (1) Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 44

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan fakir miskin dinyatakan

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

- (2) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2011  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 83

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG  
PENANGANAN FAKIR MISKIN

I. UMUM

Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewajiban negara dalam membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin.

Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin.

Dengan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain Hak dan Tanggung Jawab, Penanganan Fakir Miskin, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya, Koordinasi dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Pidana. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan potensi diri” adalah upaya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang antara lain mental, spiritual, dan budaya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan pangan dan sandang” adalah bantuan untuk meningkatkan kecukupan dan diversifikasi pangan, serta kecukupan sandang yang layak.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan ”penyediaan pelayanan perumahan” adalah bantuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan ”penyediaan pelayanan kesehatan” adalah penyediaan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan pendidikan” adalah penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya, bermutu, dan tanpa diskriminasi gender.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan ”penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha” adalah untuk memenuhi hak fakir miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah bantuan yang diberikan kepada fakir miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum.

**Huruf h**

Cukup jelas.

**Ayat (2)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan kelembagaan masyarakat” adalah upaya penguatan lembaga masyarakat agar dapat berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan ”peningkatan kapasitas fakir miskin” adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha fakir miskin antara lain melalui pelatihan keterampilan dan bantuan permodalan melalui Kelompok Usaha Bersama.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan ”jaminan dan perlindungan sosial” adalah upaya memberikan jaminan dan

perlindungan sosial, serta rasa aman bagi fakir miskin yang antara lain disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan, Menteri bekerjasama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendataan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “potensi sumber kesejahteraan sosial” antara lain Karang Taruna, organisasi sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

## Ayat (8)

Cukup jelas.

## Ayat (9)

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Yang dimaksud dengan ”kartu identitas” adalah kartu kepesertaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin

dalam berbagai macam program pelaksanaan penanganan fakir miskin.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penguatan kelembagaan” adalah penguatan kementerian/lembaga yang menangani fakir miskin

yang dalam melaksanakan tugasnya didukung anggaran, sumber daya manusia, dan pengorganisasian.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan "komprehensif dan terkoordinir" adalah dalam penyaluran bantuan dikoordinasikan oleh Menteri agar bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “memadai dan mencukupi” adalah penganggaran disesuaikan dengan target sasaran dalam rencana kerja tahunan pemerintah dan kapasitas fiskal.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas